

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PEMBUNUHAN

Nur Ema Lini¹⁾, Suriani²⁾, Syahransyah³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara
Email : nuremalini09@gmail.com¹⁾, surianisiagian02@gmail.com²⁾,
syahransyah59@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi berguna bagi keluarga dimasa datang, bahkan menjadi harapan Nusa dan Bangsa. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Anak yang menjadi korban kejahatan adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, dan sosial), karena tindakan fasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Asahan berdiri sejak Tahun 2019, dan baru satu tahun Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan beroperasi. Mengenai penanganan atas suatu permasalahan yang terjadi selama dua tahun terakhir terhadap kasus anak yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan yaitu sebanyak 35 kasus, yang dimana yang dimana kasus yang sering ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan yaitu kekerasan terhadap anak dan juga pembunuhan. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam menangani permasalahan yang terjadi mengenai pembunuhan terhadap anak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, salah satunya hampir sering mengalami hambatan dari segi pendanaan.

Kata Kunci : Korban Pembunuhan, Lembaga Perlindungan Anak

1. PENDAHULUAN

Kegiatan dalam berbangsa dan juga bernegara di Indonesia selalu berlandaskan atas kaidah hukum ada saat ini, ialah baik sudah ada maupun yang nantinya akan ada dimana dibentuk oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya.¹ Demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang tertib dan damai, maka Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum bahwa setiap masyarakat yang ada di Indonesia dianggap sama di muka hukum tanpa terkecuali walaupun kedudukan orang tersebut adalah

seorang anak sekalipun, sebagaimana diamanatkan di dalam syarat yang diatur pada Pasal 22 B ayat(2) UUD Tahun 1945, melaporkan kalau tiap anak berhak atas berlangsungnya kehidupan, berkembang, serta tumbuh atas proteksi dari kekerasan serta diskriminasi.

Hukum pidana merupakan hukum tertua yang ada, dimana menurut Mahmud Muliadi, hukuman sudah ada pada saat Yang Maha Kuasa memberikan sanksi kepada Iblis dikarenakan Iblis tidak mau mengikuti perintah untuk sujud kepada Adam, serta sanksi yang diberikan kepada Adam dan Hawa yang telah melanggar perintah dikarenakan telah

¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Pembentukannya*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998 Cet. 11), hlm. 6

memakan buah yang dilarang oleh Allah.²

Upaya dalam melakukan pembaharuan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini bahwasannya peranan penegak hukum dibutuhkan untuk melakukan penjagaan dan juga pemeliharaan keamanan dan juga ketertiban masyarakat agar masyarakat dapat sadar akan adanya hukum di Indonesia.³

Proteksi terhadap seorang anak di dalam warga, ialah dalam ketentuan kehidupan berbangsa, alasannya harus didasari atas kecocokan dengan keahlian Nusa serta Bangsa. Aktivitas proteksi anak ialah sesuatu aksi hukum dimana berdampak hukum. Maka butuh terdapatnya kepastian hukum untuk melakukan proteksi pada usia dini. Adanya suatu kepastian hukum pula butuh dilakukan agar aktivitas dalam melakukan proteksi anak. Buat itu, aktivitas proteksi anak paling tidak mempunyai 2 ketentuan. Ketentuan awal, adanya kaitan atas kebijakan serta perUU yang mengendalikan menimpa proteksi hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut penerapan kebijakan serta peraturan-peraturan tersebut.⁴

Pada dasarnya anak tidak bisa melindungi sendiri dirinya dari bermacam berbagai aksi yang memunculkan atas terjadinya kerugian mental, raga, sosial, dalam bermacam bidang kehidupan. Anak wajib dibantu dengan orang lain untuk melindungi sendiri dirinya, yang mana bahwasannya berdasarkan pada suasana serta kondisinya. Anak butuh menemukan proteksi supaya tidak hadapi kerugian, baik mental, raga ataupun sosial.⁵

Anak yang telah dilahirkan tidak diharapkan untuk menjadi seorang bandit,

² Salim Fauzi Lubis, *Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130), hlm.1

³ Devi Yulia Panjaitan, Salim Fauzi Lubis, *Tindakan Preventif Polsek Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor*, (Jurnal Tectum, 2020), hlm. 1

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2011), hlm. 1

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), hlm. 69

pencuri ataupun melakukan tindakan penuciran maupun geppeng(gelandangngan serta pengemisi), namun bermanfaat untuk keluarga pada waktu tiba, apalagi jadi harapan Nusa serta Bangsa. Anak harus dilindungi supaya para anak bukan jadi eksploitasi aksi pihak manapun(orang ataupun organisasi, kelompok yangswasta maupun pihak pemerintah) yang langsung ataupun secara tidak langsung. Anak jadi korban kejahatan merupakan merekayang mengidap kerugian(mental, raga, serta sosial), sebab aksi pasif, ataupun aksi aktif siapa saja ataupun kalangan(swasta ataupun pemerintah), baik langsung ataupun tidak langsung.

Tidak jarang anak menjadi korban kejahatan, salah satunya adalah menjadi korban kejahatan pembunuhan. Hal ini menunjukkan lemahnya posisi anak ketika mengalami pembelaan terhadap dirinya. Anak jadi sangat rentan terhadap kekerasan sehingga dapat merengut nyawa si anak yang dilakukan oleh orang-orang di sekelilingnya, di ruang-ruang publik, apalagi dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak yang saat ini yang saat ini terjadi di dalam rumah tangga yang sesungguhnya diharapkan bisa membagikan rasa nyaman, serta yang sangat disesalkan merupakan permasalahan tindak pidana terhadap anak sepanjang ini dikira selaku permasalahan yang normal serta tidak dikira selaku tindak pidana⁶

Salah satu contoh kasus pembunuhan terhadap anak yang terjadi di Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Asahan, itu terjadi pada tahun 2020. Kejadian itu terjadi di Desa Parbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan. Seorang anak menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh 3 orang dewasa yang membunuh seorang anak yang berusia kurang lebih 14 Tahun. Menurut penuturan pihak kepolisian Polres Asahan, pembunuhan itu diawali karena sakit hati dengan lontaran perkataan yang kasar diucapkan oleh anak tersebut yang menjadi korban pembunuhan kepada kepada 3 tersangka pembunuhan itu, sehingga atas dasar

⁶ Saputra, Qomarrudin Edi, (Skripsi), *Peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Bandar Lampung Terhadap Anak Korban Kekerasan*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung), hlm. 2

sakit hati, maka ketiga tersangka itu langsung melakukan pembunuhan terhadap korban.⁷

Para tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan UU ini diharapkan pihak penyidik mampu mengungkap kasus pembunuhan terhadap anak yang terjadi di Desa Perbangunan guna membantu proses penyelesaian perkara tersebut sampai adanya vonis dari majelis hakim di dalam persidangan di Pengadilan.

Kewajiban serta tanggungjawab warga terhadap proteksi anak dilaksanakan lewat aktivitas kedudukan warga dalam penyelenggaraan proteksi anak. Kewajiban serta tanggungjawab warga dilaksanakan dengan mengaitkan organisasi kemasyarakatan, akademisi serta pemerhatiannya. Salah satu organisasi kemasyarakatan yang konsen terhadap proteksi anak merupakan Lembaga Proteksi anak Kabupaten Asahan (LPA).

Oleh karena itu dengan berdasarkan dari uraian yang dijelaskan di dalam latar belakang penelitian, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan dan mengadakan suatu penelitian hukum ini dengan judul "Peranan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pembunuhan."

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan cara menggunakan suatu pendekatan-pendekatan melalui wawancara dari salah satu narasumber, dan pendekatan tersebut akan dijadikan sebagai data-data yang akurat dalam penelitian hukum ini. Dari pembagian dan juga penjelasan dalam jenis penelitian hukum ini, maka data yang dicari dan diperoleh terbagi atas tiga bagian yaitu data primer, data sekunder, dan juga data tersier (yang

merupakan data sebagai penunjang dari data primer dan data sekunder).⁸

2. Lokasi Penelitian

Adapun di dalam melakukan suatu penelitian hukum secara empiris ini dimana dapat dilakukan dengan cara melakukan suatu pengambilan data-data di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

Dalam hal ini sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh wawancara di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam penjelasan yang mengenai data-data primer.⁹ Data sekunder tersebut dalam hal ini adalah :

a. Per UU, Yang meliputi UUD 1945, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHP, KUHP Dan Peraturan PeUU lainnya yang dalam hal ini masih berlaku.

b. Selanjutnya yaitu berasal dari suatu ketentuan-ketentuan yang mana berasal dari suatu hal yang dapat membicarakan suatu beberapa permasalahan mengenai tentang hukum, dimana meliputi skripsi, tesis, dan juga mengenai disertasi hukum, selanjutnya berasal dari kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat dari beberapa para ahli.¹⁰

c. Data Tersier

Adapun dalam hal data tersier yang diperoleh yaitu dimana berasal dari suatu data-data penunjang yang berasal dari data primer

⁷ Ibid

⁸ Muhammad Suwandy, Ismail, Irda Pratiwi, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Jurnal Rectum, Volume I, Nomor 1, Januari 2020 : 26-32), hlm. 63

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1), hlm. 118-119

¹⁰ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm. 54

dan juga data sekunder,¹¹ Yang mana dalam hal ini berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melakukan suatu penelitian pada suatu skripsi ini, maka digunakanlah suatu pengumpulan data-data yang mana digunakan dengan cara melalui suatu penelitian hukum seara empiris dimana melakukan suatu berbagai macam studi di suatu ketentuan bahan-bahan hokum yang mana dapat terkumpul dengan baik dengan melalui berbagai macam bentuk upaya dalam meraih data data seperti melakukan wawancara langsung dan juga melakukan suatu dokumentasi yang mana dapat diklasifikasikan sesuai dengan suatu isu-isu hukum yang nantinya akan dibahas untuk mendapatkan suatu berbagai macam adanya penjelasan secara seistematis.

Adapun mengenai suatu penelitian hukum ini dimana peneliti melakukannya dengan cara pengolahan bahan hukum yang dilakukan seara deduktif yang mana dilakukan untuk menarik dalam menentukan suatu kesimpulan terhadap suatu permasalahan yang sifatnya umum dan menjadi suatu permasalahan yang secara khusus ataupun juga lebih menjurus menjadi konkrit.

Mengenai bahan hukum tersebut yang diperoleh akan diolah dan juga tahapan selanjutnya ialah melakukan penganalisisan, alasannya dengan tujuan untuk menjawab berbagai maca permasalahan isu-isu hukum dengan pembahasan ketentuan pada skripsi ini.

4. Analisis Data (*Kuantitatif*)

Di dalam penelitian hukum ini yang mana dilakkam dengan cara empiris, maka oleh karena itupenulis menggunakan berbagai macam suatu bentuk penganalisisan secara kuantitatif yang dimana dengan cara menghubungkan dengan berbagai macam data-data primer dan juga data-data sekunder dan juga data-data tersier yang mana dari ketiga data tersebut akan ditarik kesimpulan oleh pihak peneliti.

¹¹ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010, Cetakan 4), hlm. 33

Mengenai penganalisisan suatu ketentuan bahan-bahan hukum tersebut, maka dalam hal ini dilakukanlah suatu tinjauan pembahasan serta pemeriksaan dan juga suatu pengelompokan data yang mana dimasukan ke dalam berbagai macam bagian-bagian tertentu dengan maksud tujuan agar dapat diolahnya menjadi suatu bahan informasi yang sangat akurat di dalam penelitian hukum yang diteleti ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pembunuhan

1. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan baik dalam rumah tangga ataupun pembunuhan dan lain sebagainya. Adapun menurut Keputusan Surat No : 35/LPA-SU-SK/II/2020 Tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Asahan Priode Tahun 2020-2022 yang menjelaskan bahwa Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah penyelenggaraan program dari Lembaga Perlindungan Anak dan merupakan perangkat, anggota dan bagian dari Komisi Nasional Perlindungan Anak untuk memantau dan melindungi hak-hak anak. Maka dari itu untuk melaksanakan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah perlu dibentuk Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama melaksanakan tugas berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perlindungan Anak Pusat. Tugas dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan itu sendiri yaitu :

1. Menerima pengaduan;
2. Memberikan pendampingan;
3. Memberikan pembelaan;
4. Memberikan sosialisasi serta advokasi terhadap pelanggaran hak-hak anak di wilayah hukum Kabupaten Asahan;
5. Melakukan koordinasi dan pelaporan kepada Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara melalui ketua dan

sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara dalam kurun waktu 6 Bulan sekali.

Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, adalah sebagai berikut :

Ketua : Awaluddin, S.Ag., M.H.

Wakil Ketua : Adv. Hidayat Afif, S.H.

Sekretaris : Yogi Trianda Nasution

Wakil Sekretaris : Eva wati, S.E.

Bandahara : Muhammad Fauzi Valefy, S.T.

Tugas dari Lembaga Perlindungan Anak khususnya di wilayah Kabupaten Asahan ialah memberikan perlindungan untuk anak dimana anak merupakan penerus bangsa yang sangat diharapkan untuk meraih masa depannya dalam meneruskan apa yang dicita-citakan oleh bangsa, calon pimpinan di NKRI di waktu yang akan nantinya dan merupakan tulang punggung harapan atas generasi terdahulu, dengan demikian agar dapat lebih memastikan para anak untuk meraih masa depannya yang luas untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Anak yang sebagai generasi penerus bangsa dalam hal ini mempunyai hak-hak yang sama dengan anak pada umumnya, yaitu mendapatkan suatu perlindungan hukum.¹²

2. Peranan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Pembunuhan

Adapun penanganan mengenai kejahatan terhadap anak dapat dikategorikan *extra ordinary crime*, yang maksudnya ialah sebuah kejahatan yang luar biasa yang dikarenakan anak yang menjadi korban kejahatan merupakan bibit masa depan bangsa. Maka untuk itu, Pemerintah Indonesia yang membentuk Peraturan Perundang-Undangan untuk mengatur perlindungan anak, tertuang di dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwasannya yang dikategorikan anak adalah

ketika masih di dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

Adapun upaya Pemerintah dalam membentuk UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ialah agar setiap anak berhak untuk hidup, berhak untuk bergaul dengan siapapun, berhak untuk bebas, dan berhak untuk segala hal lainnya yang baik untuk anak. Alasan penyebab lainnya Pemerintah membentuk UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena permasalahan terhadap kejahatan anak merupakan *extra ordinary crime*, yang kategori kejahatannya luar biasa, sebab anak yang menjadi korban kejahatan memiliki sifat yang lemah, yang dikarenakan anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik, tidak mampu melakukan perlawanan bahkan mengalami ketakutan pada saat dilakukan tindakan yang tidak baik terhadapnya. Maka untuk melaksanakan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah, maka perlu dibentuk Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

Oleh karena itu berdasarkan penelitian penulis di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan yang dilakukan melalui wawancara dengan Awaluddin, S.Ag, M.H. Lembaga Perlindungan Anak berperan dalam mendukung penanganan permasalahan terhadap anak di Kabupaten Asahan.¹³

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan berperan dalam mengembangkan konsep dan advokasi kebijakan. Bersama Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Non Pemerintah yang menangani program perlindungan anak, maka Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan melakukan evaluasi penanganan perlindungan anak pada tahun 2019-2020 yang didukung oleh instansi dan lembaga Pemerintahan yang ada di Kabupaten Asahan.

Berdasarkan Pasal 72 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam penyelenggaraan perlindungan anak harus adanya peran serta masyarakat dalam menyampaikan suatu saran melalui pendekatan dalam memberikan suatu pandangan akan

¹² Wawancara penulis dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, Awaluddin, S.Ag, M.H., pada Tanggal 01 November 2020

¹³ *Ibid*

adanya hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak, serta memberikan pernyataan pada perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak, melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak.

Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Asahan yang berdiri sejak Tahun 2019, dan telah berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Asahan. Mengenai penanganan atas suatu permasalahan yang terjadi selama 1 (satu) tahun terakhir terhadap kasus anak di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan telah menangani sebanyak 35 kasus, dimana kasus yang sering ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan salah satunya adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Perbangunan.¹⁴

Adapun salah satu kasus yang pernah ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan adalah kasus pembunuhan terhadap anak yang bernama Novita Sari Simbolon. Pada saat Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan mengetahui telah terjadinya pembunuhan tersebut, maka pihak Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan langsung melakukan penelusuran dalam mencari kronologis permasalahan yang terjadi terhadap kasus pembunuhan anak tersebut.

Mengenai informasi yang diperoleh dari berbagai macam sumber yang di dapat pada saat melakukan penelusuran langsung ke tempat kejadian perkara di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, maka selanjutnya pihak Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan langsung mengkoordinasi dengan pihak kepolisian Polres Asahan untuk dapat hadir ke tempat kejadian perkara demi mencari bukti-bukti yang cukup untuk dapat mengetahui siapa pelaku pembunuhannya yang terjadi terhadap Novita Sari Simbolon. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan juga melakukan pengawasan terhadap penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan anak yang bernama Novita Sari Simbolon oleh Polres Asahan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun Putusan Pengadilan, adapun kronologis kejadian perkara bermula saat Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri dan saksi Syahrial Halawa pergi mencari korban dengan mengendarai Sepeda Motornya masing-masing. Setibanya dilokasi Pasar Yamaha, saksi Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri serta terdakwa Syahrial Halawa melihat korban sedang duduk di sepeda motor dan sedang mengikat karung goni buah sawit, melihat hal tersebut saksi Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri dan terdakwa Syahrial Halawa mendekati korban, dan saksi Rolid Siregar menanyakan kepada korban kenapa diambil buah Perseroan Terbatas Citra Sawit Indah Lestari (PT. CSIL), lalu korban menjawab siapa bilang, sambil turun dari sepeda motor dan memakimaki dengan mengatakan anjing, babi kau, mendengar hal tersebut saksi Rolid Siregar berusaha menangkap dan mendorong tubuh korban hingga korban jatuh terlentang dibadan jalan.¹⁵

Kemudian saksi Rolid Siregar mencekik leher korban dengan kedua tangannya sehingga korban meronta-ronta dengan sambil berteriak meminta tolong, lalu terdakwa Syahrial Halawa menginjak tangan kiri korban dengan menggunakan sebelah kakinya, lalu saksi Daniel Amri memukul bagian dagu korban dengan menggunakan batu kerikil, setelah saksi Daniel Amri memukul dagu korban lalu saksi Rolid Siregar melepaskan cekikannya, dan saat itu juga saksi Daniel kembali memukul bagian kepala sebelah kanan korban dengan menggunakan batu kerikil tersebut serta menampar wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan dalam keadaan korban sudah lemas terdakwa Syahrial Halawa menendang bagian pinggang belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa Syahrial Halawa mengambil 1 (satu) buah pelepah batang sawit dan memukulkannya ke bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali.¹⁶

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor Nomor 817/Pid.B/2020/PN Kis

¹⁶ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

Setelah itu terdakwa Syahrial Halawa menelentangkan tubuh korban lalu menarik kedua tangan korban dan menyeret tubuh korban sejauh ± 100 (seratus) meter, dan sesampainya dipinggir parit, saksi Syahrial Halawa meluruskan kaki korban dan memasukkan tubuh korban kedalam parit kemudian memijak paksa pundak korban agar masuk kedalam parit, setelah tubuh korban berada didalam parit kemudian terdakwa Syahrial Halawa bersama saksi Daniel Amri menutupi tubuh korban dengan menggunakan beberapa pelepah daun kelapa sawit hingga tubuh korban tidak terlihat, setelah itu saksi Rolid Siregar bersama terdakwa Syahrial Halawa dan saksi Daniel Amri pergi meninggalkan korban alm. Novita Sari Simbolon.

Maka oleh karena itu, perbuatan terdakwa dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana. Namun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang dituangkan di dalam amar Putusan Nomor 817/Pid.B/2020/PN.Kis menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang mengadili perkara ini dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebab Pengadilan Negeri Kisaran bukanlah merupakan Kompetensi atau kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran akan tetapi merupakan Kompetensi atau kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Alasannya bahwa walaupun Kecamatan Sei Kepayang merupakan kecamatan yang terletak di wilayah pemerintah Kabupaten Asahan, namun berdasarkan PERMA, Nomor 1 tahun 2017, Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteran dan Kesekretariatan Peradilan telah menentukan wilayah kerja masing-masing Pengadilan Negeri, dan berdasarkan pembagian wilayah kerja tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai memiliki wilayah kerja sebagai berikut :

1. Kota Tanjung Balai Asahan;

2. Sebagian Kabupaten Asahan, yang terdiri atas Kecamatan Tanjung Balai, Kecamatan Sei Kepayang, Kecamatan Air Joman, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Pulau Rakyat dan Kecamatan Bandar Pulau;

Sementara Pengadilan Negeri Kisaran memiliki wilayah kerja sebagai berikut :

1. Kabupaten Asahan;
2. Kabupaten Batu Bara.¹⁷

Adapun Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai Asahan memutus hukuman 10 tahun penjara kepada Rolid Siregar, satu dari tiga terdakwa atas kasus pembunuhan Novita Sari Simbolon di area perkebunan kelapa sawit Perseroan Terbatas Citra Sawit Indah Lestari (PT. CSIL) yang disidangkan terpisah pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2021 yang dilakukan secara daring.

Adapun alasan hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah, dikarenakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan berperan dalam memberikan perlindungan bagi salah satu anak korban tindak pidana pembunuhan seperti kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan yaitu dengan memberikan suatu upaya advokasi kepada keluarga korban serta dukungan dan memantau kasus korban sudah sejauh mana proses yang dijalankan. Jika kasus tersebut tidak berjalan sesuai dengan prosedur maka pihak Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan wajib untuk mendorong/menanyakan kenapa kasus itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.¹⁸

B. Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pembunuhan

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

Lembaga Perlindungan Anak memiliki hubungan dengan Lembaga penegak hukum lainnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak, dimana hubungannya hanya sebatas mitra kerja dan tidaklah lebih dan juga tidaklah kurang.¹⁹

Pihak Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam menangani permasalahan yang terjadi terhadap anak korban tindak pidana termasuk anak korban pembunuhan yang terjadi di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, seperti :

a. Faktor Hambatan Secara Internal

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan sebagai lembaga non pemerintah, sering mengalami hambatan dari segi pendanaan. Adapun dalam hal ini pendanaannya juga terbatas, yang mana tidak seperti lembaga pemerintah yang setiap tahun memiliki anggaran untuk menjalankan programnya.

Selain itu Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan juga memiliki hambatan dari segi personil, sampai saat ini personil yang ada adalah orang-orang yang sudah memiliki penghasilan tetap karena Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan adalah lembaga sosial jadi kegiatan yang dilakukan juga kegiatan sosial. Sampai saat ini banyak yang ikut bersama Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan tetapi hanya sebatas belajar, dan setelah beberapa bulan selesai.

Sampai sekarang hanya sebagian orang saja yang menjadi anggota tetap di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, tetapi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan tidak membatasi siapa saja untuk ikut bergabung bersama Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

b. Faktor Hambatan Eksternal

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam memberikan perlindungan korban terhadap anak terdapat berbagai macam hambatan dari masyarakat, yang mana masyarakat menganggap kasus-kasus seperti ini merupakan pembunuhan

biasa, dikarenakan pemberitaan terhadap pembunuhan terhadap anak hampir sering terjadi ditengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat menganggap perkara pembunuhan terhadap anak ini merupakan hal biasa yang terjadi. Adapun faktor hambatan eksternal lainnya yaitu kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat terutama orang tua/masyarakat yang melihat atas kasus pembunuhan tersebut, harus berani melaporkan ke Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dan pihak Kepolisian atau pihak yang berwajib agar hak-hak seorang anak yang menjadi korban pembunuhan tersebut tidak hilang.

Maka oleh karena itu, untuk mengurangi terjadinya suatu tindak pidana terhadap anak, maka upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan adalah berperan aktif atau mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan dalam perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan disini ialah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan anak.²⁰

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pembunuhan

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan yang ikut dalam memberikan bimbingan konsep berupa advokasi kebijakan kepada masyarakat.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Dengan LSM ataupun juga dengan organisasi yang bukan dari naungan pemerintahan, maka dapat pula untuk menangani program di dalam perlindungan anak, dan juga adapun LPA Kab. Asahan juga dapat membrikan upaya pengevaluasian atas penanganan yang tujuannya untuk melindungi hak anak dari sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 yang didukung oleh pihak instansi dan juga lembaga pemerintahan yang ada di Kab. Asahan.

Dalam hal ini Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Asahan berdiri sejak Tahun 2019, dan baru satu tahun Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan beroperasi. Mengenai penanganan atas suatu permasalahan yang terjadi selama dua tahun terakhir terhadap kasus anak yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan yaitu sebanyak 35 kasus, yang dimana yang dimana kasus yang sering ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan yaitu kekerasan terhadap anak dan juga pembunuhan.

Beberapa rekomendasi penting saat itu adalah melibatkan Dinas Sosial Kabupaten Asahan. Pada Tahun 2019, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan bereaksi untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan.

2. Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pembunuhan

Kematian terhadap anak yang menjadi korban pembunuhan tersebut, para pihak Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam menangani permasalahan yang terjadi mengenai pembunuhan terhadap anak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, seperti :

a. Faktor Hambatan Secara Internal

Para pihak Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Asahan dan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan termasuk ke dalam lembaga non pemerintah, sebab Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan hampir sering mengalami hambatan dari segi pendanaan. Adapun dalam hal ini pendanaannya juga

terbatas, yang mana tidak seperti lembaga pemerintah yang setiap tahun memiliki anggaran untuk menjalankan programnya.

b. Faktor Hambatan Eksternal

Adapun dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Asahan dan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam memberikan perlindungan korban pembunuhan terhadap anak terdapat berbagai macam hambatan dari masyarakat, yang mana masyarakat menganggap kasus pembunuhan ini adalah kasus biasa, serta kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat terutama orang tua/masyarakat yang melihat atas kasus pembunuhan tersebut, yang bahwasannya anak yang menjadi korban pembunuhan harus berani melaporkan ke Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dan pihak Kepolisian atau pihak yang berwajib agar hak-hak seorang anak yang menjadi korban pembunuhan tersebut tidak hilang dan apabila anak tersebut nyawanya masih bisa diselamatkan, maka dapat dimungkinkan untuk disembuhkan dengan tujuan utamanya agar secara psikis anak tidak terganggu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan diatas, maka saran terkait di dalam penelitian hukum ini, meliputi :

1. Peranan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pembunuhan

Sebaiknya Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan harus dapat berperan lebih aktif lagi dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga dalam melindungi hak-hak anak yang ada di wilayah Kabupaten Asahan, dan diharapkan peranan dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dapat bersinergis dengan Lembaga Penegak Hukum yang ada di Kabupaten Asahan.

2. Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pembunuhan

Sebaiknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam hal ini juga berperan aktif dalam memberikan suatu bantuan dalam bentuk pendanaan kepada Lembaga Perlindungan Anak yang ada di Indonesia, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang melindungi hak anak dapat dilaksanakan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Firganefi dan Ferdiansyah, Ahmad Irzal, *Hukum dan Kriminalistik*, (Bandar Lampung : 2014)
- Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2014)
- Sinaga, Dahlan, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, (Yogyakarta : Nusa Media Yogyakarta, 2017, Cet.1)

B. Wawancara

Wawancara penulis dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, Awaluddin, S.Ag, M.H., pada Tanggal 01 November 2020

C. Skripsi

Satyo, Alfred G., Skripsi : *Bacaan Wajib Mahasiswa Ilmu Kedokteran Kehakiman, Laboratorium Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 1990)

D. Jurnal

- Lubis, Salim Fauzi, *Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130), hlm.1
- Panjaitan, Devi Yulia, Lubis, Salim Fauzi, *Tindakan Preventif Polsek Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor*, (Jurnal Tectum, 2020)
- Suwandy, Muhammad, Ismail, dan Pratiwi, Irda, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Jurnal Rectum, Volume I, Nomor 1, Januari 2020 : 26-32), hlm. 63